



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 1878 TAHUN 2019

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI MATANG NEUHEUN
KECAMATAN NURUSSALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan Wajar Sembilan Tahun perlu memberi izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri Matang Neuheun Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur;

b. bahwa Izin Operasional diberikan untuk memenuhi Legalitas berlangsungnya Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Dasar Negeri Matang Neuheun Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operasional Sekolah Negeri Matang Neuheun Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1093);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- :
- : Memberi Izin Operasional kepada Ketua Panitia Sekolah Negeri Matang Neuheun Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEDUA

- : Dalam menjalankan kegiatan Pendidikan ,Panitia Sekolah Negeri Matang Neuheun Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Idi
:30 September 2019 M
30 Muharram 1440 H

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

